

KEPUTUSAN WALI NAGARI SALAYO

Nomor:....19/Sk/NCH.....2013.

SUSUNAN PENGURUS PAUD HUSNUL KHATIMAH LURAH NAN TIGO SALAYO

KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK

PELINDUNG	: 1. Wali Nagari Selayo 2. Masyarakat Lurah Nan Tigo Selayo
KETUA	: Hj. Yusmaniar Yani S.Pd
WAKIL KETUA	: Fetri Dewita S.Pd
SEKRETARIS	: Delfia Nola
PENASEHAT	: 1. Johari 2. Tasman Dt. Aceh Gunong
BENDAHARA	: Dodi Putra
SEKSI PENDIDIKAN	: Rinaldi
SEKSI DANA	: Lusiana
SEKSI HUMAS	: Bonne

DITETAPKAN DI : SALAYO
PADA TANGGAL : 16 September 2013

Plt, WALI NAGARI SALAYO



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SALAYO

NOMOR : 20 / SK / WS 64 . 2013

STRUKTUR TENAGA PENDIDIK DAN PENGELOLA PAUD HUSNUL KHATIMAH
LURAH NAN TIGO SALAYO

NO	NAMA	IJAZAH	JABATAN	KET
1	Marmi Munir	SMA	Pengelola	
2	Delfianolia	SMA 1 KUBUNG	Sekretaris	
3	Dodi Putra	SMK PROTONIKA ABW	Bendahara	
4	Yulia Fitra	SMA 1 KUBUNG	Tendik	
5	Emillia sari	S1 UMMY	Tendik	
6	Fetri Dewita	S1 UMMY	Tendik	
7	Desi susanti	SMK KOSGORO	Tendik	
8	Lusiana	SMA 1 KUBUNG	Tendik	

DITETAPKAN DI : SALAYO

PADA TANGGAL : 16 September 2013





SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364
Telp (0755) 31334-3133 Faks (0755) 3133

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

Nomor : 420/ **165** /Disdikpora /PNF-2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB HUSNUL KHATIMAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada KB Husnul Khatimah;
c. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku izin Operasional dari KB Husnul Khatimah, maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **KB HUSNUL KHATIMAH**
Alamat : Jorong Kubur Harimau Nagari Selayo
Kecamatan Kubung
Jenis Penyelenggaraan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : **Hj. MARMI MUNIR**

KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **14 Juli 2019** dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal **17** Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH

M. SALEH,SH. MM
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19590126 198603 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

KECEMATAN KUBUNG

PAUD HUSNUL KHATIMAH LURAH NAN TIGO SALAYO

Alamat : Jl. Salayo Gantung Ciri Kabupaten Solok

Kode pos:27361

KEPUTUSAN WALI NAGARI SALAYO

Nomor : 19/SK/NSLY-2013

Tentang

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HUSNUL KHATIMAH
NAGARI SALAYO KEC. KUBUNG KAB. SOLOK**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan di nagari Salayo terutama Pendidikan Anak Usia Dini, maka dirasa perlu membuat Surat Keputusan
- Mengingat** : Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Susunan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Husnul Khatimah Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga** : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SALAYO

PADA TANGGAL : 16 September 2013

Plt, WALI NAGARI SALAYO



Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Solok di Aro Suka
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Solok
3. Bapak Camat Kubung di Salayo
4. Kepala UPT Pendidikan Prasekolah dan SD Kec.Kubung
5. Bapak Wali Nagari Salayo

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

KECAMATAN KUBUNG

WALI NAGARI SALAYO

Jl. Raya Solok – Padang KM 3

Telp. (0755) 77607654

SURAT KEPUTUSAN

No:.....20/PK/WNLS.2013

Membaca : Surat berita acara keputusan musyawarah pengurus PAUD Husnul Khatimah Lurah Nan Tigo Salayo, Tanggal 16 September 2013 tentang pembentukan struktur dan tenaga pendidik.

Menimbang : 1. Hasil Musyawarah pembentukan pengelola Paud Husnul Khatimah Lurah Nan Tigo Salayo.

2. Undang – undang Nomor 3 tahun 2009

3. PP Nomor 27 tahun 1990

4. Permen Diknas Nomor 58 Tahun 1999

Menetapkan : 1. Terhitung 16 September 2013 menetapkan Saudari Hj. MARMI MUNIR sebagai Pengelola PAUD Husnul Khatimah Lurah Nan Tigo Salayo.


2. Segala Biaya yang timbul atas penetapan pengelola PAUD Husnul Khatimah Lurah Nan Tigo Salayo dibebankan pada anggaran belanja PAUD Husnul Khatimah Lurah Nan Tigo Salayo Kecamatan Kubung.

3. Apabila kemudian Hari terdapat kekeliruan pada putusan ini akan diroboh dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SALAYO

PADA TANGGAL : 16 September 2013

PIH, WALI NAGARI SALAYO



Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Solok di Aro Suk
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Solok
3. Bapak Camat Kubung di Salayo
4. Kepala UPT Pendidikan Prasekolah dan SD Kec.Kubung
5. Bapak Wali Nagari Salayo